



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nomor : 63 /Kpts/KIP-AT.001.434492/X/2016

**TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ACEH TENGAH TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papuan Barat;
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
8. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
9. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 03/Kpts/KIP-AT.001434492/XI/2016 tentang Perubahan Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 02/Kpts/KIP-AT.001434492/X/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan Perkecamatan sebagai dasar Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
10. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 44/Kpts/KIP-AT.001434492/2016 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2014;
11. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 44a Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
  2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 03 /kpts/KIP.AT.001.434492/VI/2016 tentang perubahan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah nomor 2/kpts/KIP.AT .001.434492/V/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan Perkecamatan Sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
  3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 44/Kpts/KIP.001.434492 /2016 tentang

- Penetapan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2014;
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 44 a Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
  5. Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Hari Senin Tanggal 24 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017
- KEDUA : Nama-nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 Sebagaimana Dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan salinan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017, kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 24 Oktober 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**DTO**

**MARWANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN

Lampiran I

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : **63**/Kpts/KPU-AT.001. 434492 /X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

**HASIL PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017**

NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK/PERSEORANGAN	Perolehan Kursi/ Suara Sah/Dukungan	
BUPATI	WAKIL BUPATI			
Drs. H. KHAIRUL ASMARA	H. ZULFIKAR, AB, SE	Partai Nasdem	4	Kursi
		Partai Hanura	2	Kursi
		<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>Kursi</b>
H. ALAMSYAH MAHMUD GAYO, SH, MM	ANDA SUHADA	Partai Aceh	2	Kursi
		Partai Gerindra	3	Kursi
		<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>Kursi</b>
H. USMAN NUZULY, SH, MH	M. BUKRI, NS, SH	Perseorangan	<b>7.150</b>	Dukungan
MUCHSIN HASAN, MSP	Drs. H. TAUFIK, MM	Partai Golkar	4	Kursi
		PPP	2	Kursi
		PKB	2	Kursi
		Partai Demokrat	4	Kursi
		<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>Kursi</b>
Drs. SHABELA ABUBAKAR	H. FIRDAUS, SKM	PDIP	3	Kursi
		PAN	4	Kursi
		<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>Kursi</b>

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 24 Oktober 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**DTO**

**MARWANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris

  
M. SOFYAN